

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jln. Y.C. Oevang Oeray Sintang 78612 056521703

disperindagkopukm.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Pelayanan Fasilitas Usaha Kecil dan Menengah/Koperasi/UMKM melalui Program Pinjaman Bergulir

No. SK :

Persyaratan

1. Pengurus Koperasi dan UMKM mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang masing-masing Dua (2) rangkap :
2. Koperasi melengkapi persyaratan Surat Permohonan bermaterai cukup Ber-Badan Hukum Koperasi dan telah melaksanakan RAT 2 (dua) tahun berturut-turut ; Memiliki kantor dan sarana kerja untuk tempat bekerja dan memiliki aktivitas usaha yang akan dikembangkan dengan perkuatan dana bergulir ; Memiliki persetujuan dari Rapat Anggota berkaitan dengan rencana pengembangan usaha yang dituangkan dalam berita acara Notulen Rapat ; Pengurus Koperasi membuat surat pernyataan bersedia dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana pinjaman modal kerja bergulir untuk mendukung pengembangan usaha; Copy akte pendirian, susunan pengurus, NPWP, TDP, SIUP, SITU. Tidak sedang dalam mengikat perjanjian kredit dengan pihak lain dan bersedia dilakukan survey lokasi usaha dan BI Cheking Telah melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun bukan usaha baru. Daftar Susunan Pengurus dan Pengawas dan Karyawan bagi Koperasi. Foto Copy KTP Pengurus bagi Koperasi Laporan Keuangan terakhir bagi Koperasi
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Surat Permohonan bermaterai cukup Mempunyai usaha dan telah melaksanakan usaha tersebut selama 2 (dua) tahun berturut-turut bukan usaha baru; Memiliki sarana usaha dan tempat usaha (Kios, Los/lapak) dan memiliki aktivitas usaha yang akan dikembangkan dengan perkuatan dana bergulir ; Membuat surat pernyataan bersedia dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana pinjaman modal kerja bergulir untuk mendukung pengembangan usaha; Surat Pernyataan Suami/Istri bahwa salah pihak mengetahui adanya pengajuan pinjaman modal kerja tersebut. Mengajukan proposal kegiatan pengembangan usaha yang telah dijilid rapi kepada Dinas/Kantor yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota dilampiri dengan kartu Keluarga, KTP Suami/Istr, NPWP, TDP, SIUP, SITU atau IUMK Tidak sedang dalam mengikat perjanjian kredit dengan pihak lain dan bersedia dilakukan survey lokasi usaha dan BI Cheking

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Jln. Y.C. Oevang Oeray Sintang 78612 056521703

disperindagkopukm.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Koperasi/UMKM mengajukan permohonan DISERVA Proposal pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang dan petugas akan memferifikasi permohonan tersebut

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Jika Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Perkuatan Permodalan KUKM

Pengaduan Layanan

Bidang Terkait